



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelishakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 09 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad S. Soulissa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2019, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Seith, 11 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Seith, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor

Hal 1 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 07 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018, Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri Sah, telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/18/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Pemohon dan Termohon dan menetap di Rumah Pemohon Air Kuning Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dari awal menikah hingga diajukan Permohonan Cerai Talak ini belum dikarunia anak;
4. Bahwa niatan membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah berlangsung bahagia semata-mata untuk beribadah kepada ALLAH SubhanahuWaTaala, namun berselang 3 minggu pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon kedapatan tertangkap tangan di negeri Batu Merah mengambil barang milik orang lain (**Mencuri**) dan kejadian tersebut membuat Pemohon beserta Keluarga Besar Pemohon merasa terpukul dan malu;
5. Bahwa Pemohon mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon dengan berfikir bahwa kejadian tersebut hanya salah orang bukan Termohon, namun setelah diberikan bukti yang memperlihatkan yang ditangkap oleh warga Negeri Batu Merah adalah Termohon, Pemohon mulai ragu dan membesarkan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dikarenakan Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih sangat muda Pemohon berusaha kembali mempertahankan namun Prilaku Termohon justru tidak membaik sering membohongi Pemohon dengan mengatakan sering ke kampus untuk menyelesaikan studi, ternyata di cek oleh keluarga Pemohon justru sebaliknya Termohon tidak pernah ke kampus untuk menyelesaikan studinya;

Hal 2 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa puncaknya pada akhir bulan April Pemohon tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar telah memberikan Talak (Talaq) sebanyak 3 (tiga) kali secara lisan kepada Termohon;
8. Bahwa sejak Pemohon mengatakan talak sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Termohon, Termohon telah kembali kepada orang tua Termohon di Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk berikrar Talak tiga (**Talak Ba'in Kubra**) terhadap Termohon
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 187/18/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018 Putus Karena Perceraian.
4. Membebankan biaya perkara seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 14 Mei 2019, relaas Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab, tanggal 28 Mei 2019, dan relaas tanggal 20 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/18/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018 atas nama pemohon dan termohon, bermeterai cukup selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama mengaku bernama, Saksi I, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah kemanakan pemohon;
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa, selama dalam pernikahan pemohon dan termohon belum memperoleh keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pemohon mara kepada termohon setelah Termohon kedapatan mencuri Handpone di Batu Merah sehingga pemohon malu;
  - Bahwa, saksi mengetahui pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi termohon selalu berbohong kepada pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih lamanya;
  - bahwa, saksi mengetahui tidak ada lagi keluarga yang berusaha mendamaikan pemohon dan termohon;

Hal 4 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua mengaku bernama, Saksi II, umur 53 tahun pendidikan SPG, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Air Kuning, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon marah kepada termohon karena termohon mencuri Hand pone di Batu Merah dan dihajar sampai babak belur;
- Bahwa saksi mengetahui osering dimarahi oleh pemohon karena termohon sering berbohong kepada pemohon katanya mau ke Kampus akan tetapi tidak pergi ke Kampus;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 30 April 2019 Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa sehingga dapat diterima mewakili/mendampingi pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 14 Mei 2019, relaas nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab, tanggal 28 Mei 2019, dan relaas tanggal 20 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal 5 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 (satu) sampai 8 Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Saksi I, umur 47 tahun, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Saksi II, umur 53 tahun sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita 1 sampai adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal 6 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan Pernikahan di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2018, termohon kedapatan mencuri Hand pone maka pemohon marah kepada termohon
4. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 876.000- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, S.H.M.H. dan Drs. Salahuddin

Hal 8 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Akhiru, SH

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Hal 9 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 760.000.00,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 876.000.00,-

Telah disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR

Hal 10 dari 10 hal Perkara Nomor 127/Pdt.G/2019/PA Ab